



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

DESI YULISA, Tempat/tanggal lahir DESA KULAM / 03-04-1996, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, alamat Gampong Kulam, Kec. Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 142/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 142/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 25 Agustus 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108102808180006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 13-07-2021 atas nama: **AMEER ALFARIZQI** Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 12-07-2021**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gampong Kulam, Kec.Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Pada KutipanAkteKelahiran No.1108-LU-13072021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh UtaraTertanggal : 13-07-2021 Atas Nama : **AMEER ALFARIZQI** Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 12-07-2021**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gampong Kulam, Kec. Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No. 546/RSU-BM/VII/2021, Tertanggal : 13-07-2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunga

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati, Atas nama : **ARSHAKA ALFARIS**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 12-07-2021**;

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Pemohon dan data anak Pemohon ialah karena anak tersebut sering Sakit;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Ubah Nama Anak No.202/25/VIII/2022;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 201/ 25/VIII/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108104304960001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **JAMALUDDIN**;
5. Fotocopy Kutipan Buku Nikah Pemohon No.0105/014/IX/2017;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No.1108-LU-13072021-0021;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.546/RSU-BM/VII/2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108102808180006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 13-07-2021 atas nama: **AMEER ALFARIZQI** Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 12-07-2021**, Jenis Kelamin Laki-laki, diubah **MENJADI** Atas nama : **ARSHAKA ALFARIS**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 12-07-2021**, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - Kutipan Akte Kelahiran No.1108-LU-13072021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal : 13-07-2021 Atas Nama : **AMEER ALFARIZQI** Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 12-07-2021**, Jenis Kelamin Laki-laki, diubah **MENJADI** Atas nama : **ARSHAKA ALFARIS**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 12-07-2021**, Jenis Kelamin Laki-laki;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah nama Anak Nomor : 202/25/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Kulam, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 201/ 25/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Kulam, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Yulisa dengan NIK 1108104304960001, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108102808180006 atas nama kepala keluarga Jamaluddin, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/014/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syamtalira Aron, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LU-13072021-0021 atas nama Ameer Alfariqzi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 546/RSU-BM/VII/2021 atas nama Arshaka Alfariis, diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Intan Mastura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi nama anak pemohon adalah AMEER ALFARIZQI ;
 - Bahwa anak pemohon lahir di LHOKSEUMAWE / 12-07-2021;
 - Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon didalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan surat keterangan dari bidan;
 - Bahwa yang tercantum didalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah AMEER ALFARIZQI;
 - Bahwa anak pemohon sering sakit sehingga pemohon ingin menggantikan nama anak pemohon menjadi ARSHAKA ALFARIS;
 - Bahwa setelah pemohon merubah namanya anak pemohon sudah mulai membaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ulfa Yana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi nama anak pemohon adalah AMEER ALFARIZQI ;
- Bahwa anak pemohon lahir di LHOKSEUMAWE / 12-07-2021;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon didalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan surat keterangan dari bidan;
- Bahwa yang tercantum didalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah AMEER ALFARIZQI;
- Bahwa anak pemohon sering sakit sehingga pemohon ingin menggantikan nama anak pemohon menjadi ARSHAKA ALFARIS;
- Bahwa setelah pemohon merubah namanya anak pemohon sudah mulai membaik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108102808180006 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1108-LU-13072021-0021 yaitu **AMEER ALFARIZQI** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Intan Mastura, 2. Ulfa Yana Ismail ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi nama anak pemohon adalah AMEER ALFARIZQI ;
- Bahwa anak pemohon lahir di LHOKSEUMAWE / 12-07-2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon didalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan surat keterangan dari bidan;
- Bahwa yang tercantum didalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah AMEER ALFARIZQI;
- Bahwa anak pemohon sering sakit sehingga pemohon ingin menggantikan nama anak pemohon menjadi ARSHAKA ALFARIS;
- Bahwa setelah pemohon merubah namanya anak pemohon sudah mulai membaik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Ubah Nama Anak Nomor : 202/25/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Kulam (P-1) dan Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 201/ 25/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Kulam (Bukti P.2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108104304960001 (Bukti P.3) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108102808180006 atas nama kepala keluarga Jamaluddin (Bukti P.4), Kutipan Akta Kelahiran No. No. 1108-LU-13072021-0021 (Bukti P-6), diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kulam, Kec. Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas memang benar kalau telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 1108102808180006 (Bukti P.4) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LU-13072021-0021 (Bukti P.6), sedangkan nama anak diubah menjadi ARSHAKA ALFARIS adalah sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Nomor 546/RSU-BM/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Liza Marosa, Sp. OG;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga No. 1108102808180006 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LU-13072021-0021 dapatlah dikabulkan ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama anak pemohon **ARSHAKA ALFARIS**, Tempat / Tanggal Lahir:**LHOKSEUMAWE / 12-07-2021**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Jum'at, tanggal 02 September 2022, oleh Annisa Sitawati, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.,

Annisa Sitawati, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah);